



**PERATURAN DESA DUREN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKPDes) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA DUREN**

Jl. Ngadipono No. 06 Desa Duren - Kode Pos 64475

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA DUREN**

Permin

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat". Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-3
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	III-8
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	III-10
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	III-12
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	III-14
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	IV-3
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN
DESA DUREN

PERATURAN DESA DUREN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUREN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Duren Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duren Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Duren Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUREN
dan
KEPALA DESA DUREN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Duren.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Duren dibantu Perangkat Desa Duren sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Duren.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Duren.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Duren.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Duren untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Dasar Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
 - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
 - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
 - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
 - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
 - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
 - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
 - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
 - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022
 - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022
 - d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
 - 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023
 - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Duren.

Ditetapkan di Duren
pada tanggal 22 September 2022



Diundangkan di Duren
pada tanggal 7 Oktober 2022



LEMBARAN DESA DUREN TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DESA DUREN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi

kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
 20. Peraturan Desa Duren Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duren Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Duren Tahun 2019 Nomor 3);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa

- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Duren ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Duren serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp. 3.108.079.300,- (Tiga Miliar Seratus Delapan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan [2022]	Proyeksi [2023]	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	17.500.000	17.500.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0	0	
4.1.2.	Hasil Aset	17.500.000	17.500.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	0	0	
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	2.334.734.270	3.067.079.300	
4.2.1.	Dana Desa	1.799.040.000	1.800.500.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	56.146.270	46.031.300	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	479.548.000	670.548.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		300.000.000	
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	0	250.000.000	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	22.341.409	23.500.000	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa	0	0	
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	0	0	
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	0	0	
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan	20.000.000	0	
4.3.6.	Bunga Bank	0	0	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	0	30.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.801.679.409	3.108.079.300	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Duren sebesar Rp. 3.108.079.300,- (Tiga Miliar Seratus Delapan Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
5.1.1	Kegiatan penyelenggaraan belanja siltap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa	575.000.000	732.008.750	
5.1.2	Kegiatan penyediaan sarana prasarana pemerintahan desa	67.072.100	99.000.000	
5.1.3	Kegiatan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	12.979.900	24.980.000	
5.1.4	Kegiatan tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan	106.770.600	62.800.000	
5.1.5	Kegiatan sub bidang pertanahan	70.000.000	56.110.000	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
5.2.1	Kegiatan sub bidang pendidikan	176.803.000	204.200.000	
5.2.2	Kegiatan sub bidang kesehatan	575.757.200	508.352.400	
5.2.3	Kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	318.425.900	676.828.150	
5.2.4	Kegiatan sub bidang kawasan pemukiman	200.000.000	96.000.000	
5.2.5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	10.000.000	
5.2.6	Kegiatan sub bidang pehubungan, komunikasi dan informatika	35.500.000	15.500.000	
5.2.8	Kegiatan sub bidang pariwisata	50.000.000	270.000.000	
5.3	Bidang Pembinaan			

	Kemasyarakatan Desa			
5.3.1	Kegiatan sub bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	58.486.400	47.200.000	
5.3.2	Kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan	13.545.000	5.000.000	
5.3.3	Kegiatan sub bidang kepemudaan dan olah raga	20.000.000	28.000.000	
5.3.4	Kegiatan sub bidang kelembagaan masyarakat	30.739.200	61.900.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.1	Kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan	50.000.000	12.800.000	
5.4.2	Kegiatan sub bidang dukungan penanaman modal	50.000.000	41.000.000	
5.4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	0	27.000.000	
5.4.4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0	7.800.000	
5.4.5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0	2.800.000	
5.4.6	Dukungan Penanaman Modal	0	2.800.000	
5.4.7	Perdagangan dan Perindustrian	0	5.000.000	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
5.5.1	Kegiatan sub bidang penanggulangan bencana	10.000.000	50.000.000	
5.5.2	Kegiatan sub bidang keadaan darurat	0	25.000.000	
5.5.3	Kegiatan sub bidang keadaan mendesak	720.000.000	36.000.000	
	JUMLAH BELANJA	2.801.679.409	3.108.079.300	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- Penerimaan Pembiayaan; dan
- Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- Pencairan Dana Cadangan; dan

- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

Pembiayaan Desa Duren

Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	0	0	
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	50.000.000	100.000.000	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	50.000.000	100.000.000	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	0	0
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	339.729.600	332.448.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.507.550	29.644.200
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	93.668.000	71.770.700
05	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000	23.700.000
06	Penyediaan Operasional BPD	20.200.000	14.856.100
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	60.000.000	60.000.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.500.000	17.500.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	41.500.000	18.500.000
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0	0
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
	Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	0	0
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	2.800.000	0
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	4.000.000	0
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.400.000	0
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	15.780.000	4.133.300
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	0	0
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5.600.000	0
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	6.600.000	16.604.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	4.000.000	18.501.300
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	6.000.000	9.180.500
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Pe- nilaian Aset Desa	3.000.000	3.867.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	3.300.000	0
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.300.000	0
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000	7.750.000
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	0	0
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	0	0
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	4.000.000	0
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pangkat Perangkat Desa	0	0
91	Forum Pembina Desa	9.000.000	11.929.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	15.000.000	0
02	Administrasi Pertanahan	25.000.000	0
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	0	0
04	Mediasi Konflik Pertanahan	0	0
05	Penyuluhan Pertanahan	0	0
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16.110.000	19.650.000
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	0	0
90	Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 25 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 16 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 64 %.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	332.448.000	193.928.000	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	29.644.200	29.644.200	Tercapai
3.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	71.770.700	51.770.700	Belum Tercapai
4.	Penyediaan Tunjangan BPD	23.700.000	13.700.000	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Operasional BPD	14.856.100	4.856.100	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	60.000.000	35.000.000	Belum Tercapai
7.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.500.000	0	Tidak
8.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	18.500.000	18.500.000	Tercapai
9.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.133.300	4.133.300	Tercapai
10.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	16.604.000	16.604.000	Tercapai
11.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	18.501.300	18.501.300	Tercapai
12.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	9.180.500	9.180.500	Tercapai
13.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Pe	3.867.000	3.867.000	Tercapai

N o	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
	lain Aset Desa			
14.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.750.000	7.750.000	Tercapai
15.	Forum Pembina Desa	11.929.000	11.929.000	Tercapai
16.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	19.650.000	19.650.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 10 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	125.400.000	136.743.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	10.000.000	0
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	0	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	5.200.000	0
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	40.000.000	0
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	0	0
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	0	0
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	2.000.000	0
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0	0
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	21.600.000	0
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	12.000.000	5.855.100

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
02	Penyelenggaraan Posyandu	169.852.400	164.739.200
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	11.200.000	10.694.400
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	267.800.000	151.473.200
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	0	0
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.500.000	2.544.600
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	0	0
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	14.000.000	0
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	30.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	0	0
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
01	Pemeliharaan Jalan Desa	0	0
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	0	0
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	0
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	0	0
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	0	0
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0	0
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	0	0
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	0	0
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	0	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	312.480.000	28.096.270
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	131.040.000	0
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	250.000.000	0
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	0	0
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	0	0
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0	0
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	0	0
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	0	0
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	0	0
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	0	0
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	0	0
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	0	0
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	0	0
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0	0
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	0	0
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0	0
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0	0
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	0	0
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	0	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	0	0
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	0	0
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	45.000.000	0
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	0	0
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0	0
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	15.000.000	0
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	0	
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	0	0
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	6.000.000	0
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		0
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	0	0
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	10.000.000	0
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	0	
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	5.500.000	0
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	0	0
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya		

Kode	Kegiatan	Pagu RKP Desa (Rp)	Pagu APBD Desa (Rp)
	Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0	0
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	30.000.000	0
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	90.000.000	10.121.000
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	150.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 25 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 8 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 32%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	125.400.000	136.743.000	Tercapai
2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	12.000.000	5.855.100	Tercapai

N o	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai / Tidak Tercapai / belum tercapai
3.	Penyelenggaraan Posyandu	169.852.400	164.739.200	Tercapai
4.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	11.200.000	10.694.400	Tercapai
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	267.800.000	151.473.200	Tercapai
6.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.500.000	2.544.600	Tercapai
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	312.480.000	28.096.270	Belum
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	90.000.000	10.121.000	Belum

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 6 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	10.000.000	0
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	22.200.000	7.179.200
03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	0	0
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	10.000.000	14.000.000
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	0	0
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	0	0
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	5.000.000	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	0	0
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	5.000.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
	Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	0
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	0	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	0	0
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	0
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	0	0
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	0	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	10.000.000	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	0	0
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	18.000.000	9.329.400
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	0	0
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	3.500.000	0
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	17.200.000	10.299.900
03	Pembinaan PKK	26.700.000	26.539.300
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000	0
90	Pembinaan Karang Taruna	10.500.000	0
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 12 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 42%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	7.179.200	7.179.200	Tercapai
2.	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	14.000.000	14.000.000	Tercapai
3.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	9.329.400	9.329.400	Belum
4.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	10.299.900	9.299.900	Belum
5.	Pembinaan PKK	26.539.300	16.539.300	Belum

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 3 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

- Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	10.000.000	0
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi	2.800.000	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKP Desa (Rp)	Pagu APBD Desa (Rp)
	Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	6.000.000	0
02	Peningkatan Produksi Peternakan	0	0
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	0	0
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	35.000.000	359.808.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	0	0
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	6.000.000	3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.000.000	1.500.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	9.000.000	1.500.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000	0
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	2.800.000	0
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	0	0
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	2.800.000	0
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa	0	0
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	2.800.000	4.500.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	0	0
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	2.800.000	0
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	0	0
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	5.000.000	0
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 13 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 38%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	359.808.000	359.808.000	Tercapai
2.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	3.000.000	Tercapai
3.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1.500.000	1.500.000	Tercapai
4.	Peningkatan Kapasitas BPD	1.500.000	1.500.000	Tercapai
5.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	4.500.000	4.500.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 5 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKP Desa (Rp)	Pagu APBD Desa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	50.000.000	5.000.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	47.126.150	0
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	72.000.000	720.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 67%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.000.000	0	Belum
2.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	720.000.000	540.000.000	Belum

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan

c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Duren sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Dalam hal pengembangan sarana dan prasarana kantor desa tidak bisa dibiayai.
2. Dalam kegiatan operasional pemerintahan desa anggaran kurang besar

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Tidak ada kegiatan pembangunan fisik sama sekali
2. Tidak bisa melaksanakan renovasi gedung PAUD dan Gedung Polindes yang sudah perlu perbaikan

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Perlu adanya pembinaan administrasi lembaga desa
2. Perlu adanya pembinaan kepemudaan dalam hal olah raga

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pemberdayaan perempuan dibidang olahan rumah kurang maksimal
2. Belum maksimalnya peningkatan kapasitas perangkat desa dan lembaga desa

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Perlu penambahan dana tak terduga

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Duren yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
 - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
 - 3) RKP Desa Tahun 2023
 - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - 5) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
 - b. Penyelenggaraan kegiatan dalam capaian target bidang pemerintahan desa tahun 2021
 - c. Penyelenggaraan Administrasi, Pencatatan aset tetap, sarana dan prasarana pemerintahan desa
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Pembangunan dan peningkatan fasilitas umum
 - b. Pembangunan dan peningkatan pelayanan pendidikan
 - c. Pembangunan dan peningkatan pelayanan kesehatan
 - d. Pembangunan dan peningkatan pariwisata di desa
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - a. Pembinaan kapasitas kepala desa dan perangkat desa

- b. Peningkatan kapasitas BPD, Kepemudaan, PKK dan Kelembagaan Desa
- c. Peningkatan kapasitas forum destana
- 4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Pemberdayaan perempuan
 - b. Pemberdayaan UMKM usaha produk rumahan
 - c. Pembinaan masyarakat dalam bidang pariwisata
- 5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Penanggulangan bencana alam dan penanganan pasca covid-19
 - b. Bantuan Langsung Tunai atau bantuan bahan sembako bagi masyarakat terdampak kebencanaan

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

- 1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
- 2. Pemutakhiran Data Desa :
 - a. Data Kemiskinan
 - b. EHDW
 - c. Prodeskel
 - d. Epdeskel
 - e. IDM
 - f. Sipades
 - g. BDT
 - h. SEDUDO
 - i. SIPD
 - j. SIMANIS Desa
 - k. DDC Bumdesa
 - l. SDGs
 - m. Data Aset

- 3. Kegiatan gotong royong

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

DESA : DUREN
KECAMATAN : SAWAHAN
KABUPATEN : NOANJUK
PROVINSI : JAWA TIMUR

MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2023

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Mendukung SDG's Desa Ke	Data Estimasi Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/ RW/ Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/ Kegiatan									Jumlah (Rp)	Sumber	Swakel a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasa ma Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1	1	Januari s/d Desember	Desa Duren	12 org/bln	Kodes	-					
		2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	12	12	Januari s/d Desember	Desa Duren	12 org/bln	Perangkat Desa	339.729.600	ADD	✓			
		3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18												
			a. BPJS Kesehatan	1,2,3,18	12	14	Januari s/d Desember	Desa Duren	14 org/bln	Perangkat Desa	18.199.800	ADD	✓			
			b. BPJS Ketenagakerjaan	1,2,3,18	12	14	Januari s/d Desember	Desa Duren	14 org/bln	Perangkat Desa	32.307.750	ADD	✓			
		4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	1	1	Januari s/d Desember	Desa Duren	1 paket	Perangkat Desa	84.385.600	ADD	✓			
			a. ATK	18	1	1	Januari s/d Desember	Desa Duren	1 paket	Pendes	10.000.000	ADD	✓			
			b. Honorarium PKPKD dan PPKD	18	7	7	Januari s/d Desember	Desa Duren	7 org/bln	Pendes	45.000.000	ADD	✓			
			c. Perlengkapan perkantoran	18	1	1	Januari s/d Desember	Desa Duren	1 Paket	Pendes	40.000.000	ADD/DD	✓			
			d. Pakelan dinas/atribut,	18	15	15	Januari s/d Desember	Desa Duren	15 org	Pendes	8.500.000	ADD	✓			
	e. Listrik/telpon	18	12	12	Januari s/d Desember	Desa Duren	12 bin	Pendes	2.496.000	ADD	✓					
	f. Internet	18	12	12	Januari s/d Desember	Desa Duren	12 bin	Pendes	6.000.000	ADD	✓					
	g. Bantuan Transport Pendes	18	16	16	Januari s/d Desember	Desa Duren	16 org	Pendes	8.640.000	ADD/DD	✓					
	h. Bantuan Transport Kepala Desa	18	1	1	Januari s/d Desember	Desa Duren	1 org	Kades	4.800.000	ADD/DD	✓					
	i. Biaya Rapat-rapat	18	1	1	Januari s/d Desember	Desa Duren	1 Paket	Pendes	7.200.000	ADD/DD	✓					
5			Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	9	9	Januari s/d Desember	Desa Duren	9 org/bln	Anggota BPD	23.700.000	ADD	✓			
6			Penyediaan Operasional BPD	18												
			a. Biaya rapat-rapat	18	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Anggota BPD	9.900.000	ADD	✓			
			b. perlengkapan perkantoran	18	1	1	Desember	Duren	1 Paket	Anggota BPD	4.950.000	ADD	✓			

3	Pekerjaan Umum dan Penataan	b. PMT Ibu Hamil	3,10,11,16	54	54	Januari s/d Desember	Duren	54 org/bln	Masyarakat	25.500.000	DD	✓	
		c. PMT Lansia	3,10,11,16	135	135	Januari s/d Desember	Duren	135 org/bln	Masyarakat	17.400.000	DD	✓	
		d. Insentif Kader Posyandu	3,10,11,16	54	54	Januari s/d Desember	Duren	54 org/bln	Kader Posyandu	62.400.000	DD	✓	
		e. Penanganan Stunting	3,10,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	10.144.400	DD	✓	
		3. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3,10,6,11,16										
		a. Penyuluhan Gizi Buruk	3,10,6,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	kader kesehatan	2.800.000	DD	✓	
		b. Penyuluhan Stunting	3,10,6,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	kader kesehatan	2.800.000	DD	✓	
		c. Penyuluhan Demam Berdarah	3,10,6,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	kader kesehatan	2.800.000	DD	✓	
		d. Pelatihan Kader Kesehatan	3,10,6,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	kader kesehatan	2.800.000	DD	✓	
		4. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,6,10,11,16										
8		a. Bantuan Transport Kader Desa Siaga	3,6,10,11,16	7	7	Januari s/d Desember	Duren	7 org/bln	kader desa siaga	6.300.000	DD	✓	
		b. Bantuan Transportasi Pendidikan/Gerdarasi	3,6,10,11,16	3	3	Januari s/d Desember	Duren	3 org/bln	kader desa siaga	3.000.000	DD	✓	
		c. Bantuan Transportasi Kader Pembangunan Manusia	3,6,10,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 org/bln	Kader KPM	1.800.000	DD	✓	
		d. Honorarium operator EDMC	3,6,10,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 org/bln	Operator EDMC	1.800.000	DD	✓	
		e. Honor Sopir Mobil Desa Siaga	3,6,10,11,16	0	1	Januari s/d Desember	Duren	1 org/bln	Pendes	2.400.000	DD	✓	
		f. Operasional Mobil Desa Siaga	3,6,10,11,16	0	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pendes	20.000.000	DD	✓	
		g. Perawatan Mobil Desa Siaga	3,6,10,11,16	0	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Pendes	2.500.000	DD	✓	
		h. Pengadaan Mobil Desa Siaga	3,6,10,11,16	0	1	Januari s/d Desember	Duren	1 unit	Masyarakat	230.000.000	PBG	✓	
		a. Insentif Petugas	3,6,10,11,16	5	5	Januari s/d Desember	Duren	5 org/bln	Kader BKB	3.500.000	DD	✓	
		Pembinaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,6,10,11,16										
9		a. Posyandu	3,6,10,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	8.000.000	DD	✓	
		b. Polindes	3,6,10,11,16	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	6.000.000	DD	✓	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3,9										
		a. Rehab Ruang Polindes	3,9	1	1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	30.000.000	DD	✓	
		Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa											
		Pemeliharaan Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15										
		Pembangunan / Peningkatan Jalan Desa	3,5,8,9,10,11,15										
10													

4	Kawasan Permukiman	11	a. Pavingisasi Jalan RT. 01 RW. 02 Lingkar SD - Polmasda	3,5,8,9,10,11, 15	750 m	750 m	Januari s/d Desember	Bono RW 2 Sugihan Rt 1 Rw 2	300 x 2,5 m	Masyarakat	151.200.000	DD	✓
			b. Pavingisasi Jalan Lingkungan RW. 3	3,5,8,9,10,11, 15	800 m	800 m	Januari s/d Desember	Sugihan Rt 1 Rw 2	400 x 2 m	Masyarakat	53.368.150	DD	✓
			c. Pembangunan / Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang	3,5,8,9,10,11, 15									
			a. Pavingisasi Jalan Gang (Rt 01 Rw 02)	3,5,8,9,10,11, 15	125 m	125 m	Januari s/d Desember	Bono Rt 4 Rw 2 Makam Sugihan	50 x 2,5 m	Masyarakat	25.200.000	DD	✓
			b. Pavingisasi Jalan Dalam Makam	3,5,8,9,10,11, 15	225 m	225 m	Januari s/d Desember	Makam Sugihan	150 x 1,5 m	Masyarakat	45.360.000	DD	✓
			c. Pavingisasi Jalan Gang Ampelgading	3,5,8,9,10,11, 15	300 m	300 m	Januari s/d Desember	Ampelgading	150 x 2 m	Masyarakat	60.480.000	DD	✓
			d. Pembangunan / Peningkatan Jalan Usaha Tani	3,5,8,9,10,11, 15	150 m	150 m	Januari s/d Desember	Bono	150 x 1 m	Masyarakat	161.280.000	DD	✓
			a. TPT Jalan Tembus (Rt 1 Rw 2 - Jalan barat makam)	3,5,8,9,10,11, 15	80 m	80 m	Januari s/d Desember	Ampelgading	40 x 2 m	Masyarakat	85.000.000	DD	✓
			b. TPT Jalan Usaha Tani (AG utara)	3,5,8,9,10,11, 15	150 m	150 m	Januari s/d Desember	Ampelgading	60 x 2,5 m	Masyarakat	95.000.000	DD	✓
			c. TPT Jalan Lingkungan RW. 2	3,5,8,9,10,11, 15	6	2	Januari s/d Desember	duren	2 paket	Masyarakat	30.000.000	DD	✓
			d. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	1,3,10,11,16									
			5	Kawasan Permukiman	12	a. Pembangunan / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman	3,6,9,11,13,15	10	3	Januari s/d Desember	Duren	3 paket	Masyarakat
b. Pembangunan / Peningkatan Fasilitas Jamban / MCK GAKIN	3,6,9,11,13,15	1				3	Januari s/d Desember	Duren	3 paket	Masyarakat	6.000.000	DD	✓
c. Pengelolaan Hutan Milik Desa	8,9,13,15												
d. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	1,5,8,9,13,15	1				1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	10.000.000	DD	✓
e. Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	11,15												
f. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	9,18	1				1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	5.500.000	DD	✓
g. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4,8,9	1				1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	10.000.000	DD	✓
h. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	8,9	1				1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	30.000.000	DD	✓
i. Pembangunan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	8,9	1				1	Januari s/d Desember	Duren	1 paket	Masyarakat	90.000.000	PBN	✓
j. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	8,9	1				1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	150.000.000	DD	✓
k. Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata													
Jumlah Bidang 2											1.790.580.550		
Pembinaan Kemasyarakatan Desa													

1	Keterampilan, Keterampilan Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/penyediaan/penyediaan Pos Keamanan Desa	11	3	5	Januari s/d Desember	duren	2 paket	Masyarakat	10.000.000	DD	✓	
2		2	a. Pembangunan Pos Kuning Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterampilan oleh Pemerintah Desa (Sedikitnya 4000)	4,11,17	30	30	Januari s/d Desember	duren	30 org/bln	Limas	22.200.000	DD	✓	
4		4	a. Honor Anggota Limas	4,11,17	30	30	Januari s/d Desember	duren	30 org/bln	Limas	22.200.000	DD	✓	
7		7	a. Pelatihan Keagamaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4,11,17	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Relawan Destana	10.000.000	DD	✓	
			a. Pelatihan peningkatan kapasitas relawan desa	4,11,17	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	5.000.000	DD	✓	
2	Kebudayaan dan Kesegitihan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	4,16,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	5.000.000	DD	✓	
3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	4,18										
4		4	Pembinaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Muka Desa	4,18	3	3	Januari s/d Desember	duren	3 paket	pemuda	10.000.000	DD	✓	
6		6	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	4,18										
			a. Pembinaan klub bola voli tingkat desa	4,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	pemuda	10.000.000	DD	✓	
			b. Pembinaan sub karang taruna	4,18	8	8	Januari s/d Desember	duren	8 paket	pemuda	8.000.000	DD	✓	
4	Kelengkapan Masyarakat	1	Pembinaan Lembaga Adat	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	pengurus lembaga	3.500.000	DD	✓	
2		2	a. Pembinaan pengurus jemaah	4,5,18										
			a. Penyuluhan keagamaan LPMD	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga LPMD	1.500.000	DD	✓	
			b. Honorarium ketua LPMD	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 org/bln	Lembaga LPMD	1.200.000	DD	✓	
			c. Operasional LPMD	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga LPMD	4.500.000	DD	✓	
			d. Penyuluhan Keagamaan KPMD	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga KPMD	1.000.000	DD	✓	
			e. Honor anggota KPMD	4,5,18	5	5	Januari s/d Desember	duren	5 org/bln	Lembaga KPMD	4.500.000	DD	✓	
			f. Operasional KPMD	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga KPMD	4.500.000	DD	✓	
3		3	Pembinaan PKR	4,5,18										
			a. Honorarium ketua PKR	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 org/bln	Lembaga PKR	1.200.000	DD	✓	

4	b. Operasional PKK	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga PKK	12.000.000	DD	✓	
		c. Belanja Modal PKK	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga PKK	8.000.000	DD	✓
		d. Penyuluhan Keanggotaan PKK	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga PKK	5.500.000	DD	✓
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4,5,18									
90	a. Pelatihan pembinaan lembaga dasar ulang sampah	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	2.800.000	DD	✓	
		b. Pelatihan pembinaan lembaga pengelolaan hasil pertanian/perkebunan	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	1.200.000	DD	✓
		Pembinaan Karang Taruna	4,5,18									
		a. Honorarium Ketua Karang Taruna	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 org/bln	Lembaga Karang Taruna	1.200.000	DD	✓
91	b. Operasional Karang Taruna	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga Karang Taruna	6.000.000	DD	✓	
		c. Belanja Modal Karang Taruna	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga Karang Taruna	1.500.000	DD	✓
		d. Penyuluhan Keanggotaan Karang Taruna	4,5,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Lembaga Karang Taruna	1.800.000	DD	✓
		Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang										
Jumlah Bidang 3												
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa											
1	Kelautan dan Perikanan	1	Pereliharaan Karantina/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	8,12,15								
5		5	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	8,12,15	74	37	Januari s/d Desember	duren	37 paket	Masyarakat	10.000.000 DD ✓	
6		6	Pelatihan/Bimtek/Penggunaan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	8,12,15	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	2.800.000 DD ✓	
2	Pertanian dan Perikanan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	1,2,3,5,8,12	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	6.000.000 DD ✓	
4		4	Pereliharaan Saluran Irigasi Teraser/Sederhana	3,8,9,12,15								
		a. Pereliharaan saluran irigasi tegar		3,8,9,12,15	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Masyarakat	35.000.000 DD ✓	
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,5,17,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Kepala Desa	6.000.000 DD ✓	
2		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Perangkat Desa	12.000.000 DD ✓	
3		3	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Anggota BPD	9.000.000 DD ✓	
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1,4,5,8,10	1	1	Januari s/d Desember	duren	1 paket	Kader Kesehatan, KPM, dan KPMO	5.000.000 DD ✓	

BAB V

PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA DUREN,



SUTAJI